



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA.
NOMOR : 900/ 19 /2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP)
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Uang Persediaan (UP) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Penetapan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Jalan Iskandar Muda Nomor 4 Kutacane Kode Pos 24651
Telepon (0629) 21029 Faximile (0629) 21029

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6024);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17810);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);




22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Urutur Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
24. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
26. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2023.


KESATU : Besaran Uang Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023 besarnya tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu Keputusan ini diberikan melalui Bendahara Pengeluaran OPD sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.




- KETIGA : Bendahara Pengeluaran OPD bersama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuka dan menempatkan Uang Persediaan yang diterima pada Rekening Giro Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane
- KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahannya dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 23 FEBRUARI 2023

 BUPATI ACEH TENGGARA


SYAKIR





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 900/ /0 /2023
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2023

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP)
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA OPD	BESARAN UP (Rp.)	KET.
1	2	3	4
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.272.000.000	
2.	UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kecamatan Babussalam	3.333.000	
3.	UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kecamatan Badar	3.333.000	
4.	UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kecamatan Bambel	3.333.000	
5.	UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kecamatan Lawe Sigala-gala	3.333.000	
6.	UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kecamatan Lawe Alas	3.333.000	
7.	Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF)	8.333.000	
8.	UPTD Khusus Dayah	77.725.000	
9.	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	31.250.000	
10.	Dinas Kesehatan	1.067.017.000	
11.	UPTD Gudang Farmasi	8.333.000	
12.	Puskesmas Lawe Sumur	3.333.000	
13.	Puskesmas Biak Muli - Bambel	3.333.000	
14.	Puskesmas Kutambaru	3.333.000	
15.	Puskesmas Kota Kutacane	4.166.000	
16.	Puskesmas Natam	3.333.000	
17.	Puskesmas Mamas - Darul Hasanah	3.333.000	
18.	Puskesmas Lawe Dua - Bukit Tusam	3.333.000	
19.	Puskesmas Lawe Perbunga	3.333.000	
20.	Puskesmas Uning Sigugur	3.333.000	
21.	Puskesmas Lawe Alas	3.333.000	
22.	Puskesmas Lawe Sigala-gala	3.333.000	
23.	Puskesmas Lak-lak	3.333.000	
24.	Puskesmas Gurgur Pardomuan	3.333.000	
25.	Puskesmas Suka Makmur	3.333.000	
26.	Puskesmas Deleng Pokhison	3.333.000	
27.	Puskesmas Leuser	3.333.000	
28.	Puskesmas Tanah Alas	3.333.000	
29.	Puskesmas Naga Timbul	3.333.000	
30.	Puskesmas Babussalam	3.333.000	
31.	UPTD Laboratorim Kesehatan Daerah	8.833.000	
32.	Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane	858.291.000	



1	2	3	4
33.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.205.000.000	
34.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	283.762.000	
35.	UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	95.459.000	
36.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	494.685.000	
37.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	668.931.000	
38.	Dinas Sosial	109.077.000	
39.	UPT Panti Asuhan Tunas Murni	78.041.000	
40.	Dinas Pangan	248.765.000	
41.	Dinas Pertanahan	173.154.000	
42.	Dinas Lingkungan Hidup	303.368.000	
43.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	153.204.000	
44.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute	108.750.000	
45.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	858.034.000	
46.	Dinas Perhubungan	90.798.000	
47.	Dinas Telekomunikasi dan Informatika	127.644.000	
48.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi	173.712.000	
49.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	117.712.000	
50.	Sekretariat Majelis Adat Aceh	103.616.000	
51.	Dinas Perpustakaan	94.275.000	
52.	Dinas Perikanan	149.592.000	
53.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	282.897.000	
54.	Dinas Pertanian	878.057.000	
55.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	251.735.000	
56.	UPTD Balai Latihan Kerja	7.750.000	
57.	Sekretariat Daerah Kabupaten	1.325.450.000	
58.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	922.557.000	
59.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	370.739.000	
60.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	318.028.000	
61.	Sekretariat Dewan Pengurus KOPRI	28.333.000	
62.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	75.000.000	
63.	Inspektorat	212.291.000	
64.	Kecamatan Babussalam	27.083.000	
65.	Kecamatan Lawe Sigala-gala	22.933.000	
66.	Kecamatan Babel	22.933.000	
67.	Kecamatan Badar	23.500.000	
68.	Kecamatan Lawe Alas	23.003.000	
69.	Kecamatan Darul Hasanah	24.479.000	
70.	Kecamatan Babul Makmur	23.750.000	
71.	Kecamatan Lawe Bulan	23.750.000	
72.	Kecamatan Bukit Tusam	22.916.000	
73.	Kecamatan Semadam	27.083.000	
74.	Kecamatan Babul Rahmah	26.683.000	
75.	Kecamatan Deleng Pokhison	22.916.000	

[Handwritten signature]

1	2	3	4
76.	Kecamatan Ketambe	22.916.000	
77.	Kecamatan Lawe Sumur	22.916.000	
78.	Kecamatan Tanoh Alas	21.683.000	
79.	Kecamatan Leuser	25.833.000	
80.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	131.250.000	
81.	Dinas Syari'at Islam	177.149.000	
82.	UPTD Islamic Center Babussalam	12.583.000	
83.	UPTD Khusus Masjid Agung Al-Taqwa	171.174.000	
84.	Sekretariat Majelis Pemusyawaratan Ulama	150.416.000	
85.	Sekretariat Baitul Mal	298.931.000	
JUMLAH		15.048.903.000	



Pj. BUPATI ACEH TENGGARA

SYAKIR